



SISTEM EKONOMI ISLAM (SYARIAH) DAN PERMASALAHAN BUNGA BANK

Oleh:
Achjar Iljas

Pendahuluan

Kita patut bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan tuntunan berupa agama Islam untuk dijadikan pedoman dalam menempuh dan menjalani segala aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan ekonomi dan semua perbuatan lainnya tak boleh terlepas dari, dan haruslah didasarkan kepada, iman dan takwa (aqidah), aturan yang telah digariskan (syariah) serta perilaku (akhlak) yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Allah dengan tegas menyatakan bahwa hanya Islamlah agama yang diridhai Allah¹:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَايَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٠٦﴾

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”

Oleh karena itu, hanya agama Islam yang diterima Allah²:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٠٧﴾

¹ QS. Ali Imran (3): 19

² QS. Ali Imran (3): 85



“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”

Selanjutnya, Islam adalah agama yang sempurna sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman sampai akhir zaman³:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
 أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
 وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Oleh karena itu, dan sejalan dengan salah satu amanat Mukhtar Muhammadiyah ke-45 di Malang yang memutuskan agar Muhammadiyah “Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat dan terorganisasi dan tersistem”⁴ diperlukan kerangka acuan (*framework*) serta prinsip-prinsip pokok mengenai sistem ekonomi Islam, atau yang di Indonesia lebih populer dengan sistem ekonomi Syariah. Sebagai bahan diskusi, tulisan ini merupakan kajian awal yang masih perlu disempurnakan.

³ QS. al-Maidah (5): 3

⁴ Lihat Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS dan Pemberdayaan Ekonomi, Garis Besar Program butir (5), Tanfidz Keputusan Mutamar Muhammadiyah ke 45, hlm., 39



Ekonomi dan Sistem Ekonomi⁵

Ekonomi secara umum diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dari kekayaan atau harta benda; atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material atau kebendaan manusia. Secara harfiah, ekonomi berasal dari kata *oikos* (*house*) dan *nomos* (*managing*) yang kurang lebih berarti hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan (manajemen) rumah tangga, yang secara umum dibedakan atas: (1) rumah tangga keluarga (*households*); (2) rumah tangga perusahaan (*businesses*); dan (3) rumah tangga pemerintah (*governments*).

Sejalan dengan itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan penciptaan dan distribusi kekayaan, perilaku harga-harga serta kekuatan dan faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional dan lapangan kerja; atau, ilmu yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi harta kekayaan, permasalahan tenaga kerja, keuangan, perpajakan dan sebagainya. Selanjutnya ilmu ekonomi sering dibedakan atas: (1) ilmu ekonomi mikro (*microeconomics*) yang berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi secara individual seperti keluarga (*household*) dan perusahaan (*business*); dan (2) ilmu ekonomi makro (*macroeconomics*) yang menelaah perekonomian secara menyeluruh (*aggregate*) seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

pengangguran, dan kemiskinan.

Ekonomi bekerja dan berjalan dalam sebuah sistem yang merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang mencakup juga sistem hukum, politik dan budaya. Secara umum, sistem ekonomi adalah sebuah mekanisme yang menghubungkan aspek-aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara tertentu. Sistem ekonomi terdiri dari manusia (*people*), lembaga-lembaga (*institutions*) dan hubungan antara manusia dan lembaga yang dalam pelaksanaannya mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi seperti alokasi sumber-sumber daya yang terbatas jumlahnya.

Dalam konteks ekonomi konvensional, sistem ekonomi sering dibedakan atas dasar (1) apakah kepemilikan atas harta kekayaan didominasi oleh individu (swasta) atau publik (pemerintah); (2) apakah pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pasar atau keputusan pemerintah; (3) tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan (4) ke mana produksi dan distribusi diarahkan. Sistem ekonomi disebut juga sebagai cara atau mekanisme pengorganisasian kegiatan ekonomi, misalnya sistem ekonomi Kapitalis, Komunis, dan Sosialis.

Sistem ekonomi Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana alat-alat

⁵ Lihat antara lain, *Webster's NewWorld Dictionary* dan *Encyclopedia of Banking and Finance*.



produksi (*means of production*) kepemilikannya didominasi oleh pihak swasta dan dioperasikan guna menghasilkan laba. Harga-harga barang, jasa dan (upah) tenaga kerja ditetapkan berdasarkan kekuatan *demand* dan *supply* di pasar dan keputusan-keputusan mengenai investasi dilakukan oleh para investor dengan pertimbangan untung-rugi. Sementara itu pengendalian produksi berada di tangan perusahaan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sistem ekonomi Kapitalis, dominan di negara-negara Barat semenjak runtuhnya feodalisme dan meskipun sistem kapitalis berkembang pesat sejak abad ke-16, lembaga-lembaga kapitalis sudah ada jauh sebelumnya.

Sistem ekonomi Komunis adalah sistem ekonomi dimana hak milik pribadi atas alat-alat produksi pada dasarnya tidak diakui; sebaliknya alat-alat produksi itu dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat (komune). Sementara itu, produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat ditentukan secara terpusat (*total planning*) oleh lembaga atau institusi Pemerintah (*economic planning agency*), sebagaimana pernah dipraktekkan oleh Soviet Union. Sistem ekonomi dan ideologi Komunis memperjuangkan masyarakat tanpa kelas dengan semboyan sama rata sama rasa.

Sistem ekonomi Sosialis adalah sistem ekonomi dan bagian dari ideologi sosial yang menginginkan terdapatnya distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata terutama melalui kepemilikan dan pengelolaan bersama atas alat-alat

produksi. Dalam prakteknya, kepemilikan bersama ini sering berupa kepemilikan perusahaan-perusahaan oleh negara (BUMN). Kebijakan dan operasional BUMN ini banyak ditentukan atau paling tidak dipengaruhi oleh kebijakan pihak yang berkuasa atau Pemerintah.

Dalam praktek dan perkembangannya, sering terdapat sistem ekonomi yang merupakan campuran (*mixed*) antara satu sistem dengan sistem lainnya. Cina, misalnya, secara politik tetap menganut sistem Komunis, akan tetapi ekonominya sekarang lebih cenderung kepada sistem Kapitalis. Demikian pula dengan Indonesia, meskipun secara konstitusi cenderung kepada Sosialis, namun akhir-akhir ini tampaknya juga cenderung kepada sistem yang didominasi pemikiran Kapitalis. Perlu dikemukakan bahwa semua sistem-sistem ekonomi tersebut hanya mengacu kepada dunia atau mempunyai dimensi dunia saja, sehingga tidak dapat begitu saja dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang juga mempunyai dimensi keimanan termasuk iman terhadap hari akhir, sebagaimana akan diuraikan selanjutnya.

Sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi Syariah, sebagaimana diutarakan pada Bab Pendahuluan, didasarkan dan mengacu kepada ajaran agama Islam. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya sama usianya dengan agama Islam itu sendiri, yang tercermin dari norma-norma dan nilai-nilai Islam dalam setiap perbuatan dan aktivitas



ekonomi, bukan sebagai aktivitas atau disiplin ilmu yang tersendiri dan terpisah dari yang lainnya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam menyediakan tuntunan dan pedoman yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi dengan demikian merupakan bagian yang integral dari sistem sosial, bukan dipisahkan (*segregated*) dari berbagai dimensi kehidupan lainnya. Selama berabad-abad lamanya ummat Islam telah mengembangkan berbagai cara untuk mengintegrasikan keyakinan agamanya ke dalam realita ekonomi yang dihadapi.

Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Tujuan pertama dan utama dari Islam adalah **mencapai sukses atau falah** (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:⁶

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang berdo`a: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”

Konsep *falah* atau sukses dalam Islam sangat komprehensif dan luas, karena mencakup aspek spiritual, moral

dan kesejahteraan sosial ekonomi dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di tingkat mikro, *falah* adalah situasi dimana individu memperoleh kebutuhan pokok secara cukup; menikmati kemerdekaan serta kesenangan yang diperlukan untuk bekerja bagi pengembangan spiritual dan materialnya. Sementara di tingkat makro, *falah* berarti pembangunan masyarakat yang egaliter dan bahagia dengan lingkungan yang bersih serta kebebasan dan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk memperoleh kemajuan dalam persoalan-persoalan sosial keagamaan. Meskipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak hanya terletak pada kesejahteraan ekonomi, karena pengembangan moral, kultural dan sosial keagamaan juga sama pentingnya, Islam tidaklah mengabaikan pencapaian kesejahteraan materi yang dilakukan melalui cara-cara yang wajar. *Falah*, sepanjang menyangkut ekonomi, mengacu kepada kesejahteraan materi dari masyarakat dan penduduk pada umumnya. Sistem ekonomi Islam, oleh karena itu, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan manusia melalui pemerataan distribusi dari sumber-sumber material dan melalui pembangunan dan pengembangan keadilan sosial. Meskipun demikian, tujuan pokok dari sistem Islam tetap sama sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an:⁷

⁶ QS. al-Baqarah (2): 201

⁷ QS. al-Qasas (28): 77



وَاتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ
تَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Tujuan kedua adalah untuk menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata (*fair and equitable distribution of wealth*). Islam melarang konsentrasi harta dan kekayaan di tangan beberapa orang/kelompok saja; dan mendorong sirkulasinya di antara anggota masyarakat. Perhatikan firman Allah berikut: ⁸

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلَّذِي الْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لِي لَا
يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَانِ ۗ مِنْكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ ۗ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

⁸ QS. al-Hashr (59): 7

⁹ QS. Fussilat (41): 10

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٢﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”

Tujuan ketiga sistem ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan pokok (*provision of basic needs*) seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada semua anggota masyarakat. Nabi besar, Muhammad saw telah secara indah menjelaskan tentang kebutuhan pokok ini dalam hadis beliau yang berbunyi:

“The son of Adam has no better right than that he would have a house wherein he may live, and a piece of cloth whereby he may hide his nakedness, and a piece of bread and some water” (Tirmizi).

Tujuan keempat dari sistem ekonomi Islam adalah untuk membangun dan mengembangkan keadilan sosial (*social justice*) ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat, sebagaimana firman Allah:⁹



وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ ﴿١٠﴾

“Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya”

Allah juga telah menyediakan di bumi ini segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keperluan hidupnya.

Tujuan kelima sistem ekonomi Islam adalah **membangun dan mengembangkan persaudaraan (brotherhood) dan persatuan (unity)** di antara sesama Muslim, sebagaimana firman-Nya:¹⁰

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَاتِ بِكَ
وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْفُوتِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١١﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Al-Qur'an juga telah menjelaskan kepada siapa saja nafkah perlu diberikan yaitu sebagai berikut:¹¹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّذِينَ وَالِالْقُرْبَيْنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”

¹⁰ QS. al-Baqarah (2): 177

¹¹ QS. al-Baqarah (2): 215



Dengan memerintahkan yang kaya dan banyak harta untuk membayar Zakat dan membantu orang tua yang miskin, keluarga, famili, tetangga, yatim-piatu dan mereka yang memerlukan, Islam meletakkan dasar-dasar untuk bertenggang-rasa, tolong-menolong, persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang di kalangan ummat Islam.

Tujuan keenam adalah untuk **pengembangan moral dan material** dalam masyarakat Islam (*moral and material development*). Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui sistem perpajakan dan manajemen fiskal, khususnya melalui zakat. Zakat mencegah penumpukan dan mendorong sirkulasi harta kekayaan. Orang-orang yang menimbun dan menumpuk harta mengetahui jika mereka terus melakukannya, hal itu akan 'termakan' oleh zakat. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkannya harta tersebut menganggur, tetapi akan berusaha menggerakkannya, misalnya melalui investasi.

Tujuan ketujuh dari sistem ekonmomi Islam adalah untuk **mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar** (*circulation of wealth*). Mengenai penumpukan harta Allah berfirman dalam Al-Qur'an:¹²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْ اَلْاٰخِيَارِ وَالرُّهْبٰنِ
لَيٰكُوْنُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اَللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا
يُنفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَبِيْرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ
نُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوْنُ بِهَا جِبٰهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَتَرْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu””

Tujuan kedelapan dari sistem ekonomi Islam adalah **penghapusan eksploitasi** (*eradication of exploitation*) manusia atas manusia lainnya. Untuk

¹² QS. at-Taubah (9): 34-35



mencapai tujuan ini, Islam telah mengambil banyak langkah yang efektif. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah penghapusan bunga atau riba yang mungkin merupakan instrumen eksploitasi manusia yang paling buruk. Qur'an menyebutnya riba dan menyatakannya sebagai tindakan kriminal yang sangat jahat sehingga pelakunya dipandang melawan dan menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an antara lain menyatakan bahwa:¹³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Prinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Prinsip dasar pertama adalah bahwa **hanya Allah yang menentukan**

benar dan salah atau halal dan haram. Sistem ekonomi Islam membuat perbedaan yang tegas antara yang diizinkan atau halal dan yang dilarang atau haram. Penentuan halal dan haram ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang berwenang untuk menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Allah telah membuat batas atau demarkasi mengenai hal-hal yang halal dan haram dalam bidang ekonomi yang telah memungkinkan manusia untuk menikmati makanan dan hal-hal lainnya yang halal dan menghindari hal-hal yang haram, sebagaimana firman Nya:¹⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْرِمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۗ ۙ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اُنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan apa yang

¹³ QS. al-Baqarah (2): 278-279

¹⁴ QS. al-Maidah (5): 87-88



benar (halal) dan apa yang salah (haram):¹⁵

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”

Prinsip dasar kedua adalah **prinsip kegunaan atau kemanfaatan** (*use or utility*) Dalam batas-batas halal dan haram yang ditetapkan Allah serta dengan memperhatikan prinsip jalan tengah (*kesederhanaan, moderation*) dan kehati-hatian (*prudence*), manusia diberi kebebasan dan kesempatan untuk menikmati sepenuhnya alam dan rizki yang dilimpahkan dan diberikan Allah kepadanya. Perhatikan firman Allah berikut:¹⁶

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Juga firman Allah berikut: ¹⁷

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٨﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni`mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Namun demikian, prinsip kegunaan atau kemanfaatan ini tidak dibenarkan untuk diterapkan secara berlebihan; hidup mewah dan berfoya-foya serta penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau mubazir; sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:¹⁸

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُدُوًا زَیْنَتُکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوًا
وَاشْرَبُوًا وَلَا تُسْرِفُوًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿١٩﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Prinsip dasar ketiga adalah **prinsip kesederhanaan** (*modesty, moderate*). Islam secara jelas dan tegas menganjurkan

¹⁵ QS. an-Nahl (16): 116

¹⁶ QS. al-Baqarah (2): 168

¹⁷ QS. an-Nahl (16): 114

¹⁸ QS. al-A’raf (7): 31



dan menyuruh penganutnya untuk menempuh jalan tengah dan tidak melakukan atau menempuh langkah-langkah yang ekstrim. Bahkan, umat Islam dalam Al-Qur'an disebut sebagai umat pertengahan yang adil (*ummatan wasathan*):¹⁹

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٨﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Mubammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”

¹⁹ QS. al-Baqarah (2): 143

²⁰ QS. al-Furqan (25): 67

Oleh karena itu, prinsip kesederhanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi termasuk, terutama, dalam kegiatan di bidang produksi, konsumsi serta pembelanjaan atau penggunaan harta kekayaan. Meskipun mencari dan mengumpulkan harta benda dan kekayaan melalui jalan yang halal dibenarkan oleh Islam, iman dan takwa memberikan rambu-rambu agar seorang Muslim tidak menjadi tamak, gila harta, menumpuk-numpuk kekayaan (*greedy materialist*). Perhatikan pula ayat berikut:²⁰

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿١٧٠﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Dia harus dapat mengendalikan diri; berusaha memperoleh harta dengan cara yang halal; dan bilamana terdapat kelebihan dari kebutuhan dendaanya digunakan dijalan Allah, khususnya untuk membantu fakir miskin dan pihak lain yang membutuhkan.

Prinsip dasar keempat adalah prinsip kebebasan ekonomi (*economic freedom*). Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dia akan diberi



ganjaran atau pahala atas perbuatan baik dan akan diberikan hukuman atau siksaan atas perbuatan jahat. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas ini tentulah harus sejalan dan seimbang dengan kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan sesuatu secara independen. Oleh karena itu, Islam menghormati dan memberikan penghargaan yang tinggi bagi kebebasan seseorang untuk memilih dan melakukan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan: sosial, politik, ekonomi, agama, moral dan sebagainya. Prinsip kemerdekaan ekonomi dalam Islam mengandung arti bahwa setiap individu telah diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk mencari kekayaan, memiliki, menikmati, dan membelanjakannya seperti yang diinginkannya. Hal itu juga berarti adanya kebebasan untuk menjalankan profesi, bisnis atau keahlian untuk memperoleh penghasilan. Akan tetapi, Islam tidak mengizinkan kebebasan tak terbatas di bidang ekonomi. Di bidang produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi, hanya cara-cara yang Halal (*lawful*) yang diizinkan.

Prinsip dasar yang kelima adalah **prinsip keadilan (*justice*)**. Prinsip keadilan Islam berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia, hukum, sosial atau ekonomi. Sistem ekonomi Islam, dalam kenyataannya didasarkan kepada prinsip keadilan yang mengatur semua aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran atau perdagangan. Dalam kaitannya dengan produksi, misalnya,

prinsip keadilan Islam menjamin tak seorang pun yang dieksploitasi oleh pihak lain dan tak seorang pun memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak adil, tidak fair, melawan hukum (haram), penipuan dan lain-lain. Di bidang distribusi, prinsip keadilan Islam memainkan peranan sangat penting. Salah satu kontribusi terbesar Islam terhadap kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara penduduk. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai nama seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif, menghendaki agar, di satu pihak, sumber-sumber ekonomi dan kekayaan harus didistribusikan di antara anggota masyarakat sehingga kesenjangan antara yang kaya dan miskin dapat dikurangi dan, di lain pihak, setiap orang dapat dipenuhi kebutuhan pokoknya. Islam melarang memiliki kekayaan melalui cara-cara yang wajar dan adil. Islam mengakui hak setiap individu untuk mencari nafkah, memiliki harta, memiliki kekayaan dan untuk mencari kehidupan yang layak. Akan tetapi Islam tidak membenarkan seseorang untuk menumpuk kekayaan melalui penyuapan, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, narkotik, eksploitasi, perjudian, bunga, manipulasi, penimbunan, pasar gelap, pelacuran, praktek bisnis yang tak benar, profesi yang tak bermoral serta cara-cara tak adil lainnya.



Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Karakteristik pertama adalah bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara (*Rabb*) segala sesuatu. Allah yang Mahakuasa, Tuhan semesta alam adalah pencipta, pemelihara dan penyedia segala sesuatu. Allah menyediakan kehidupan dan segala kebutuhan bagi makhluk ciptaan Nya. Allah juga telah berjanji untuk memberi makan dan memelihara semua makhluk Nya, termasuk manusia. Allah pula yang akan mengembangkan atau menyempitkan rizki (*rizq, sustenance*) seseorang.²¹

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٠١﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Laub Mahfuzh)”

Karakteristik kedua adalah bahwa Allah adalah pemilik sejati (*real owner*) dari segala sesuatu. Langit dan bumi dan segala sesuatu di alam ini,

adalah milik Allah. Tuhan adalah pemilik sebenarnya atau pemilik sejati dari segala sesuatu, meskipun Dia telah memberikan beberapa hak kepada manusia untuk menggunakan barang atau benda yang diperlukan manusia untuk eksistensi atau keberadaannya di dunia. Akan tetapi, hak-hak yang diberikan kepada manusia adalah sangat terbatas dan manusia sesungguhnya merupakan pihak yang dipercaya (*amanah, trustee*) dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*), sebagaimana firman Nya:²²

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿١٠٢﴾

“Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”

Landasan dan kebijaksanaan (*divine wisdom*) yang mendasari prinsip wakil Allah (*khalifah, trusteeship*) adalah bahwa manusia tidak boleh menimbun atau menumpuk kekayaan dan tidak memandang dan memperlakukan kekayaan sebagai milik mutlak manusia serta mencegah dan menghalangi orang atau pihak lain untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, kelebihan harta seseorang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana firman-Nya:²³

²¹ QS. Hud (11): 6. Lihat juga QS. al-Isra' (17): 30; QS. al-'Ankabut (29): 60, 62; QS. Fathir (35): 3; QS. al-Waqi'ah (56): 63-64; dan QS. al-Mulk (67): 21. Hadis: Tirmizi dan Ibn Majah; Abu Na'im; Ibn Majah, dan lain-lain

²² QS. Ali Imran (3): 109. Lihat juga QS. an-Nisa' (4): 126; QS. al-An'am (6): 165; dan QS. al-Hadid (57): 7

²³ QS. an-Nur (24): 33



﴿ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ﴾

“... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ...”

Karakteristik ketiga adalah **alam seluruhnya diciptakan untuk manusia**. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta; dan benda ciptaan Allah itu dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, keperluan, kemanfaatan dan kenyamanan hidup manusia. Binatang, tumbuh-tumbuhan, logam, air, api, tanah, sungai, gunung, laut, dan bahkan matahari, bulan, bintang, siang dan malam semuanya diciptakan Allah untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Alah telah berfirman: ²⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu

dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

Karakteristik keempat adalah adanya **ketentuan halal dan haram**. Islam telah memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi yang seperti diutarakan sebelumnya sistem ekonomi Islam memang didasarkan kepada konsepsi halal dan haram. Konsep ini jelas terlihat misalnya dalam bidang produksi dan konsumsi. Beberapa cara mencari kehidupan dan mendapatkan harta kekayaan telah dinyatakan haram hukumnya seperti bunga (*interest*), penyuapan (*bribery*), perjudian (*gambling*) serta kegiatan yang bersifat untung-untungan, spekulasi, mengurangi takaran dan timbangan. Demikian pula halnya di bidang konsumsi beberapa jenis makanan dinyatakan haram seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Pengeluaran untuk barang-barang tertentu seperti minuman keras, narkotik, pelacuran, pornografi, cabul, lotere, perjudian sama sekali tak dapat dibenarkan. ²⁵

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

﴿ مُبِينٌ ﴾

²⁴ QS. al-Baqarah (2): 29. Lihat juga QS. al-An'am (6): 97; QS. an-Nahl (16): 10-16, 80-81; QS. Luqman (31): 20

²⁵ QS. al-Baqarah (2): 168. Lihat juga QS. al-Baqarah (2): 172-173, 188; hadis-hadis riwayat Muslim; Bukhari dan Muslim; Abu Dawud, dan lain-lain



“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Karakteristik kelima adalah **peran sentral zakat dan sedekah**. Sistem ekonomi Islam telah memperkenalkan sistem kontribusi baik yang wajib (zakat harta, pendapatan; zakat fitrah) maupun yang sunat (infak, sedekah) yaitu pengeluaran di jalan Allah. Sumbangan dan sedekah dalam al-Quran disebut juga sebagai pinjaman yang baik (*goodly loan, qardhul hasan*) kepada Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya secara berlipat ganda, termasuk balasan di akhirat nanti. Islam juga telah menyatakan bahwa fakir miskin mempunyai hak atas harta orang kaya dan orang yang kaya wajib menyantuni orang miskin. Sistem zakat, infak dan sedekah menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat Islam dan sekaligus memastikan bahwa harta kekayaan tidak menumpuk pada orang atau kelompok tertentu. Perputaran harta melalui saluran yang produktif dijamin dengan jalan meningkatkan daya beli (*purchasing power*) dari orang miskin. Konsentrasi kekayaan dapat dicegah dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin terjembatani. Kewajiban zakat antara lain tercantum dalam al-Qur'an sebagai berikut:²⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Karakteristik keenam adalah **ekonomi bebas riba atau bunga** (*interest-free economy*). Bunga, yang merupakan fondasi dari sistem ekonom Kapitalis dan yang bahkan tidak ditolak dan dihapuskan dalam sistem ekonomi Sosialis, sepenuhnya dilarang dalam Islam. Pemungutan dan pengenaan bunga merupakan dosa besar dan para periba dan pembunga uang sudah diberikan pemberitahuan dan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Masalah riba dan bunga akan diuraikan lebih lanjut pada bagian tersendiri dalam tulisan ini.

Karakteristik ketujuh adalah **larangan penumpukan harta kekayaan** (*hoarding*) Penumpukan harta kekayaan secara jelas dan tegas dikecam dan dilarang oleh Islam, dan mereka yang menimbun harta dan tidak membelanjakannya secara baik di jalan Allah, diancam dengan azab yang mengerikan. Penumpukan harta merupakan perbuatan jahat karena telah menghalangi aliran harta yang diberikan Allah dari yang kaya kepada yang miskin yang sangat memerlukannya. Oleh karena itu, Islam melarang

²⁶ QS. al-Baqarah (2): 43. Lihat juga QS. al-Baqarah (2): 195, 215, 245, 254; QS. Ali Imran (3): 92; QS. adz-Dzariyat (51): 19; QS. al-Hadid (57): 18; hadis-hadis riwayat Tirmizi; Ahmad, Bukhari dan Muslim



penumpukan harta dan mendorong sirkulasi harta di antara berbagai golongan masyarakat.²⁷

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَبِاللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lebarnya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Karakteristik kedelapan adalah **jalan tengah** (*moderation*). Islam menganut kebijakan jalan tengah dan tidak menyenangi sikap berlebihan atau ekstrim. Perhatikan ayat berikut:²⁸

وَأَقِمْ فِي مَسْجِدِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٥٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”

Juga ayat berikut:²⁹

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٦٠﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”

Karakteristik kesembilan adalah **tidak monastisis dan tidak materialis**. Sejalan dan lebih spesifik dari karakteristik kedelapan, Islam mengecam sikap monastisis (membenci, menjauhi dunia dan harta) sebagaimana halnya juga mengecam materialis (mencintai dunia dan harta) dan menganjurkan pengikutnya untuk menganut jalan tengah dari kedua sikap hidup ekstrim itu. Sikap monastisis memberikan semua perhatian terhadap aspek moral dan spiritual serta mengabaikan sepenuhnya aspek materi atau kebendaan. Sikap ini memandang semua aktivitas ekonomi sebagai hal yang tidak baik dan perjuangan ekonomi sebagai dosa.³⁰

²⁷ QS. Ali Imran (3): 180. Lihat juga QS. at-Taubah (9): 34-35; QS. al-Hasyr (59): 7; hadis-hadis Tirmizi; Ahmad dan Baihaqi

²⁸ QS. Luqman (31): 19

²⁹ QS. al-Israa' (17): 29. Lihat juga QS. al-Maidah (5): 87; QS. al-Isra' (17): 110; hadis Bukhari

³⁰ QS. al-Maidah (5): 87. Lihat juga hadis riwayat Bukhari



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Perhatikan pula ayat berikut:³¹

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ
ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ الْاِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَافِقَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبٰنِيَّةًۭۙ اَتَّبَعُوْهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ اِلَّا اَتِّبَاعًا رِّضْوٰنِ اللّٰهِ فَمَا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعٰیٰتِهَا ۗ فَتَاتَيْنَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْهُمْ
اُجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسٰقُوْنَ ﴿٥٨﴾

“Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-

adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik”

Sebaliknya sikap materialis, menjadikan benda dan harta sebagai tujuan hidup dan sikap yang demikian akan mendapat balasan di neraka.³²

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِِقَاءَنَا وَّرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَاَطْمَآنُوْا بِهَا وَاَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ءَايٰتِنَا
غٰفِلُوْنَ ﴿٥٩﴾ اُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ اَلنَّارُ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami; mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan”

Karakteristik kesepuluh adalah pemerataan dan bukan persamaan (*equity not equality*). Islam menegakkan prinsip pemerataan (*equity*), kewajaran (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam produksi dan distribusi kekayaan serta

³¹ QS. al-Hadid (57): 27

³² QS. Yunus (10): 7-8



dalam hal kepemilikan benda dan hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan. Islam mengakui bahwa, di antara manusia tidak terdapat persamaan (*equality*) baik yang menyangkut kemampuan, benda ekonomi maupun kepemilikan terhadap harta. Ketidaksamaan ini telah dikemukakan dalam al-Quran sebagai ketentuan atau takdir. Al-Quran tidak menganggap ketidaksamaan ini sebagai hukuman atau ganjaran, dan tidak berusaha untuk menghapuskannya, karena tidak ada dua individu yang dikarunia kemampuan mental dan fisik yang 100% sama. Dengan memandang adanya ketidaksamaan sebagai sudah ketentuannya (*sunnatullah*; takdir), Islam menganjurkan penganutnya untuk tidak *covet* hal-hal yang Allah telah melebihkan seseorang dari yang lainnya. Dengan mengangkat sejumlah atau sekelompok orang melebihi yang lainnya atau memberikan sesuatu kepada sebagian orang melebihi yang lainnya, Tuhan pada hakekatnya mencoba dan menguji manusia apakah mereka bersyukur kepada-Nya terhadap hal-hal baik yang dialaminya serta bersabar ketika mengalami hal-hal yang tidak baik. Adanya ketidaksamaan ekonomi diantara manusia tidak hanya alamiah (*natural*) tetapi juga merupakan nikmat dari Allah dalam rangka mensucikan jiwa manusia dan pengembangan kepribadian (*personality*) manusia. Mereka yang mempunyai

sumber kehidupan yang relatif terbatas, hendaknya belajar untuk sabar dan tidak dengki; sementara mereka yang mempunyai sumber-sumber yang melimpah ruah, hendaknya belajar untuk bersyukur kepada Allah, berbuat baik dan pemurah terhadap orang miskin dan mengorbankan miliknya di jalan Allah. Perhatikan ayat berikut:³³

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبْنَ وَتَمْلُوْنَ أَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَاتِبُ كُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Perhatikan juga ayat berikut: ³⁴

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّا رَبُّكُمْ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“Dan Dialah yang menjadikan

³³ QS. an-Nisa' (4): 32

³⁴ QS. al-An'am (6): 165. Lihat juga QS. an-Nahl (16): 71; QS. al-Isra' (17): 30; dan az-Zukhruf (43): 32



kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia menyinggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Pokok-pokok Tuntunan Berkenaan dengan Konsumsi, Produksi, Distribusi Kekayaan dan Pertukaran

Sejalan dengan tujuan, prinsip dasar dan ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Islam sebagaimana diutarakan sebelumnya, Islam juga memberikan tuntunan dan pedoman bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi dan pertukaran, yang masing-masingnya akan disebutkan secara singkat di bawah ini.

Pokok-pokok tuntunan di bidang **konsumsi** antara lain berkaitan dengan: (1) mengkonsumsi barang yang halal dan baik; (2) pemenuhan kebutuhan hidup manusia termasuk tingkat-tingkat kebutuhan; (3) hidup sederhana, cukup: tidak berlebihan (*mewah, luxuries*); tidak pula pelit (*less than due, miserliness*); dan (4) standar kehidupan (*standard of living*) dengan mengutamakan kearifan individu dalam hidup bermasyarakat.

Pokok-pokok tuntunan di bidang **produksi** terutama berkaitan dengan dua hal pokok. *Pertama*, penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga

kerja (*labour*), tanah (*land*), kapital (*capital*), dan perusahaan (*enterprise*). Dalam hal **tenaga kerja**, Islam menekankan antara lain: (1) pentingnya tenaga kerja sebagai faktor produksi; (2) harkat dan martabat tenaga kerja; (3) penetapan gaji dan upah; dan (4) hak-hak dan kewajiban tenaga kerja. Dalam hal **tanah** terdapat beberapa pedoman diantaranya: (1) pentingnya tanah sebagai faktor produksi; (1) kepemilikan individu atas tanah; (4) perolehan hak atas tanah; (3) penyewaan tanah (bagi hasil) atau sewa tunai (*cash tenancy*); (5) kepemilikan tanah oleh publik atau negara; dan (6) larangan feodalisme (*jagirdari*). Menyangkut **kapital** juga terdapat beberapa tuntunan diantaranya: (1) pentingnya kapital sebagai faktor produksi; (2) pembentukan kapital; dan (3) imbalan (*reward*) atas kapital. Berkaitan dengan **perusahaan**, ada beberapa tuntunan diantaranya: (1) pentingnya peranan perusahaan dan pengusaha (*entrepreneur*); (2) bentuk-bentuk organisasi perusahaan; (3) perjanjian bagi hasil (*mudharabah*); dan (4) perjanjian penyertaan modal (*musyarakah*). *Kedua*, beberapa **larangan dalam bidang produksi**: (1) riba atau pembungaan uang; (2) penyuapan (*bribery*); (3) memakan harta anak yatim; (4) memproduksi minuman keras dan narkotik; (5) perjudian (*gambling; maisir*) dan perbuatan untung-untungan; (6) pencurian dan perampokan; (7) penimbunan barang dan harta (*hoarding*), (8) penipuan (*fraud, deception, misrepresentation*), sumpah palsu (*false oath*), dan penggelapan (*embezzlement*); (9)



mencurangi takaran dan timbangan termasuk mark-up; (10) pasar gelap (*black market*), (11) pelacuran termasuk pornografi dan pornoaksi; (12) meminta-minta (*begging*); (13) praktek-praktek tak sehat lainnya termasuk melakukan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari mengingat Allah dan mengerjakan perintah-Nya.

Pokok-pokok tuntunan dan pedoman di bidang **distribusi harta kekayaan** (*distribution of wealth*) terutama berkaitan dengan ketentuan dan anjuran mengenai: (1) zakat; (2) zakat fitrah; (3) waris (*law of inheritance*); (4) wasiat (*will*); (5) wakaf; (6) denda dan tebusan (*fidyah, dam*); (7) infak dan sedekah; (8) memberi makan orang miskin; (9) pinjaman kepada Allah; (10) infak atas kelebihan harta; (11) larangan menumpuk kekayaan.

Pokok-pokok tuntunan dan pedoman yang berkaitan dengan **pertukaran** (*exchange*) antara lain menyangkut: (1) pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang; (2) perdagangan; (3) kontrak penjualan (*sales contract*); (4) sumpah dalam perdagangan; (5) penjualan forward (*forward sales*); (6) transaksi spekulatif (*speculative transactions*); (7) ukuran dan timbangan (*measuring and weighing*); larangan penguasaan pasar (monopoli, monopsoni); pengendalian harga (*price control*).

Pokok-pokok Tuntunan Berkenaan dengan Kesejahteraan Sosial, Keuangan Negara dan Moneter

Tujuan, prinsip dasar dan karakteristik sistem ekonomi Islam sebagaimana dipaparkan di atas, juga tercermin dan mewarnai prinsip-prinsip yang menyangkut perekenomian negara seperti yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan sosial (*social justice and welfare*), keuangan negara (*public finance*) serta moneter dan keuangan (*monetary and finance*).

Pokok-pokok tuntunan dan pedoman yang berkenaan dengan **keadilan dan kesejahteraan sosial**, diantaranya mengenai: (1) konsepsi Islam mengenai keadilan sosial; (2) fondasi keadilan sosial; (3) elemen keadilan sosial; (4) konsepsi Islam mengenai negara kesejahteraan; (5) fungsi-fungsi negara kesejahteraan Islami; (6) negara kesejahteraan di zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin.

Pokok-pokok tuntunan dan pedoman yang berkenaan dengan **keuangan negara** pada dasarnya terdiri atas dua hal pokok. *Pertama*, pokok-pokok tuntunan mengenai **penerimaan negara** menyangkut sumber-sumber penerimaan seperti: (1) *az-Zakat*; (2) *al-Ushr*; (3) *al-Khums*; (4) *al-Jizyah*; (5) *al-Fai*; (6) *al-Kharaj*; (7) pajak dan sumber-sumber penerimaan negara lainnya. *Kedua*, tuntunan mengenai **pengeluaran negara** menyangkut beberapa hal seperti: (1) jenis-jenis anggaran; (2) sistem anggaran; (3)



penggolongan atau klasifikasi pengeluaran; (4) prinsip-prinsip pengeluaran; (5) *baitul-mal*; dan (6) sistem jaminan sosial.

Pokok-pokok tuntunan dan pedoman yang berkaitan dengan **moneter dan keuangan lainnya** termasuk: (1) fungsi dan jenis uang; (2) pinjaman; (3) hak dan kewajiban debitur; (4) hak dan kewajiban kreditur; (5) pembiayaan (*financing*); (6) pendanaan (*funding*); (7) kelembagaan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya; (8) instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) dan (9) larangan terhadap riba atau bunga.

Larangan Terhadap Riba

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu ciri atau karakteristik sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bebas dari riba atau bunga (*interest-free economic system*).

1. Ayat-ayat al-Qur'an tentang riba

Ketika Islam muncul, praktek dan mekanisme riba sudah cukup dikenal dan berakar di masyarakat Arab waktu itu, baik bunga yang terkait dengan transaksi peminjaman uang maupun yang terkait dengan tukar menukar (*barter*) barang atau komoditi. Oleh karena sudah berakar di masyarakat, maka turunnya ayat mengenai pelarangan riba dilakukan secara bertahap, seperti halnya turunnya ayat mengenai larangan minuman keras, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak

terganggu secara tiba-tiba (*abruptly disrupted*). Ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan riba, berdasarkan urutan turunnya ayat adalah sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْتُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُوًّا
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”[QS. ar-Rum (30): 39]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بِأَيْدِيكُمْ الَّتِي هِيَ رِبَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْغِفُونَ ﴿٤٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”[QS. Ali Imran (3): 130]

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَا ۗ وَعَنْهُمْ
أَمْوَالُ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٤١﴾

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka



memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” [QS. an-Nisa (4): 161]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” [QS. al-Baqarah (2): 275]

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” [al-Baqarah (2): 276]

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” [QS. al-Baqarah (2): 278]

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
تُبْتِغُوا فَالْكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” [QS. al-Baqarah (2): 279]

Dari urutan turunnya ayat-ayat di atas tampak bahwa Islam melarang praktek riba secara bertahap (*gradual*). Yang lebih dahulu diturunkan yaitu surat ar-Rum (30): 39 membandingkan riba dengan zakat; dengan menyatakan bahwa riba tidak menambah kekayaan seseorang, tetapi mengurangnya; sedangkan zakat meningkatkan kekayaan berlipat ganda. Selanjutnya



dalam surat Ali Imran (3): 130 orang beriman diminta untuk tidak memungut riba secara berlipat ganda. Kemudian dalam surat an-Nisa (4): 161 umat Islam diperingatkan untuk mematuhi perintah al-Qur'an mengenai larangan riba dan jika tidak, akan menerima nasib seperti orang Yahudi dan menerima azab yang pedih. Terakhir, turunlah ayat-ayat yang sangat terkenal dalam surat al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279 yang akhirnya melarang riba. Ayat-ayat tersebut membedakan antara perdagangan (*trade, bai'*) dengan bunga (*usury, interest, riba*); merendahkan dan mengutuk riba dan periba; mengangkat dan memuji manfaat dan kegunaan sedekah; secara mutlak melarang pemungutan riba dan menyuruh orang beriman untuk meninggalkan riba dan hanya meminta pokok pinjaman saja. Akhirnya, ayat tersebut mengingatkan orang beriman akan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya jika mereka melanggar larangan tersebut dan kembali memungut riba.

2. Hadis-hadis tentang riba

Beberapa hadis yang berkaitan dengan riba menunjukkan bahwa rasulullah s.a.w. tidak hanya melarang keras dan mengutuk praktek riba (bunga, *interest*), tetapi juga telah mengidentifikasi bahwa riba terdapat dalam transaksi uang (pinjam-meminjam) dan dalam transaksi barang (pertukaran, perdagangan) dengan rumusan dan kalimat yang jelas. Hadis-hadis tersebut membantu pemahaman konsepsi Islam mengenai riba dan

beberapa aspek terkait. Ada sekitar 23 hadis yang relevan, diantaranya:

"Abu Sayeed al-Khodri reported that the Messenger of Allah said: Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, date for date, salt for salt and like for like in hand to hand (transaction). Whose gives more or takes more, then the taker and the giver are equal in taking interest therein" [Muslim]

"Sa'ad-bin-Abi Waqqas reported: I heard that the Holy Prophet was questioned about the purchase of dry dates for fresh ones. He asked: Shall the fresh dates be diminished when they become dry? 'Yes' said he. So he prohibited him from that." [Malek, Tirmizi, Abu Daud, Nisai, Ibn Majah]

"Abu Sayeed al-Khodri reported that the Messenger of Allah said: Don't sell gold for gold unless like for like and don't increase something of it upon something, and don't sell silver for silver unless like for like and don't increase something of it upon something, and don't sell the absent there from for the present. Agreed upon it. In a narration: Sell not gold for gold nor silver for silver unless like for like." [Bukhari, Muslim]

"Jaber reported that the Holy Prophet prohibited selling of 'subrah' date of unknown measurement for a fixed measurement of dates." [Muslim]

"Abu Sayeed reported that Bilal came to the Holy Prophet with Barni dates. The Prophet asked him: whence is this? He replied. There were old dates with me and I sold out of them two sa' as for one. He said: Alas! Veritable interest! Don't do (it), but



when you intend to purchase, sell the dates for purchasing another kind, and then purchase therewith." [Bukhari and Muslim]

"Osamah-b-Zaid reported that the Messenger of Allah said: Usury is in promise. And in another narration he said: There is no usury in what is hand to hand." [Bukhari and Muslim]

3. Jenis-jenis riba

Berdasarkan praktek yang ada sewaktu Islam muncul dan dengan mengacu kepada hadis-hadis, para ulama membedakan riba atas: (1) *Riba Nasiyah*, yaitu riba yang berkaitan dengan transaksi uang atau pinjaman; dan (2) *Riba Fadl*, yaitu riba yang berkaitan dengan transaksi barang atau barter.

Riba Nasiyah adalah riba atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang. Jika seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur, tetapi tak dapat membayar ketika jatuh tempo, debitur akan meminta perpanjangan waktu. Atas perpanjangan waktu yang disetujuinya, kreditur berhak menambahkan sejumlah uang kepada pokok pinjaman dan debitur berkewajiban membayarnya. Tambahan terhadap pokok pinjaman atas perpanjangan waktu itulah yang pada waktu itu disebut riba. Menurut ulama Riba-an-Nasia mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu: (1) Ada ekses atau kelebihan pengembalian dibandingkan dengan pokok pinjaman; (2) Penentuan besarnya ekses atau kelebihan pengembalian tersebut dikaitkan dengan waktu; dan (3) Tawar menawar

dikaitkan dengan pembayaran ekses atau kelebihan yang telah ditetapkan lebih dahulu (*pre determined*).

Riba Fadl adalah riba yang dipungut berkaitan dengan transaksi barter barang; berupa pembayaran lebih atas pertukaran barang sejenis (gandum untuk gandum; kurma untuk kurma dan sebagainya). Pada waktu Islam lahir, sistem barter sangat populer. Penduduk sudah terbiasa dengan pinjam-meminjamkan barang; penduduk miskin sering meminjam bahan makanan dengan perjanjian akan dikembalikan lebih banyak setelah jangka waktu tertentu. Kelebihan pembayaran barang inilah yang dinamakan *riba-al-Fadl*. Praktek riba ini hakekatnya merupakan eksploitasi terhadap orang miskin, dan oleh karena itu dilarang dalam Islam. Ada 3 (tiga) elemen riba-al-Fadl yaitu: (1) Barang yang dipertukarkan oleh para pihak haruslah sejenis dan homogen; emas dengan emas; jagung dengan jagung, dsb.; (2) Ukuran atau timbangan barang tersebut haruslah berbeda: yang dikembalikan lebih banyak dari yang diterima; kelebihannya disebut riba; kalau sama banyak, tak ada riba; dan (3) Pertukaran tidak terjadi secara tunai; tetapi berjangka. Jika 10 kg jagung yang dipinjam sekarang harus dibayar 11 kg jagung 1 bulan kemudian, maka terdapat *riba fadl*, karena ada kelebihan pembayaran.



Hakekat Bunga Sama Dengan Riba

1. Beberapa pandangan tentang riba dan bunga

Menurut Muhammad Asad, secara umum, dari segi bahasa, riba berarti tambahan terhadap atau kenaikan sesuatu di atas ukuran atau jumlah aslinya. Dalam terminologi al-Qur'an, hal tersebut mencerminkan adanya tambahan yang haram, riba, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan seseorang kepada seseorang lainnya. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi pada waktu itu, kebanyakan ulama-ulama dahulu mengidentifikasikan "tambahan haram" tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh melalui segala bentuk pinjaman yang berbunga (*interest-bearing loans*) tanpa memperhatikan besar kecilnya bunga dan motivasi ekonominya.

Meskipun demikian, para ulama Islam masih belum sanggup mencapai kesepakatan mutlak mengenai pengertian riba, yaitu suatu definisi yang dapat mencakup segala aspek situasi hukum dan dapat memberikan respons positif terhadap semua situasi darurat dari variabel lingkungan ekonomi tertentu. Menurut Ibn Katsir, dalam tafsirnya terhadap surat 2: 275), "...masalah riba adalah salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh kebanyakan ulama".

Perlu diingat bahwa turunnya ayat yang mengutuk dan melarang riba (2: 275-281) adalah ayat terakhir yang

diterima Rasulullah, yang meninggal beberapa hari kemudian, sehingga para sahabat tidak berkesempatan menanyakan kepada beliau implikasi syariahnya. Umar bin Khattab bahkan dilaporkan pernah berkata, "Ayat terakhir al-Qur'an yang diturunkan berkaitan dengan riba, namun Rasulullah s.a.w. telah meninggal sebelum sempat memberikan penjelasan kepada kita" (Ibn Hanbal, dari Sa'id ibn al-Musayyab). Namun demikian, kerasnya ancaman al-Qur'an terhadap riba dan orang yang melakukannya memberikan indikasi yang cukup dan jelas mengenai hakekat riba beserta implikasi sosial dan moralnya. Secara umum, kehinaan atau kekejian riba yang disebutkan dalam al-Qur'an dan banyak hadis terhadap keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga (*interest-bearing loans*), menunjukkan eksploitasi oleh pihak yang kuat dan kaya kepada pihak yang lemah ekonominya, sesuai dengan fakta bahwa kreditur, selain sepenuhnya berhak atas pokok pinjaman yang dijamin oleh hukum dan tidak memikul risiko atas kerugian yang mungkin diderita oleh debitur, juga menerima imbalan dalam bentuk riba atau bunga.

Syed Abul Ala Maududi mengatakan bahwa kata riba dalam bahasa Arab berarti kenaikan atau tambahan terhadap sesuatu. Secara teknis, hal itu dapat diartikan sebagai jumlah yang ditambahkan kepada pinjaman yang diberikan kreditur dan dibebankan kepada debitur yang ditetapkan sebagai prosentase tertentu dari pokok pinjaman; persis sama



dengan pengertian bunga (*interest*). Pada waktu turunnya al-Quran, bunga dikenakan dengan beberapa cara. Misalnya, seseorang menjual sesuatu barang dan harganya ditetapkan untuk dilunasi beberapa waktu kemudian.

Jika si pembeli tak sanggup membayar pada waktu yang ditetapkan, waktunya dapat diperpanjang; akan tetapi harus membayar lebih (*riba*). Atau, seseorang meminjamkan sejumlah uang dan meminta si peminjam untuk mengembalikan pokok setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan uang (*riba*) yang diperjanjikan sebelumnya. Atau, bisa juga tingkat *riba* disepakati untuk jangka waktu tertentu; dan jika pokok pinjaman ditambah ribanya tak dapat dibayar dalam jangka waktu tersebut, tingkat ribanya dinaikkan untuk waktu tertentu berikutnya, dan sebagainya.

Afzalur-Rahman menjelaskan pengertian *riba* secara lebih rinci berdasarkan pandangan beberapa ulama terdahulu sebagai berikut: (1) al-Qur'an telah menggunakan kata '*riba*' untuk bunga. Pengertian harfiah '*riba*' adalah tambahan atau kelebihan; akan tetapi dalam ilmu ekonomi hal itu berarti tambahan pendapatan (*income*) yang diterima kreditur dari debitur, di atas atau melebihi pokok pinjaman sebagai imbalan (*reward*) atas waktu tunggu atau terpakainya uang atau modal lancarnya oleh debitur untuk waktu tertentu; (2) '*Riba*', dalam Islam, khususnya berkaitan dengan kelebihan yang ditentukan secara spesifik terlebih dulu. Ibn Hajar 'Asqalani, mengenai '*riba*'

mengatakan bahwa hakikat '*riba*' adalah kelebihan baik atas barang maupun atas uang, sebagaimana halnya satu dinar dibayar dengan dua dinar. Menurut Allama Mahmud al-Hassan Taunki, '*riba*' berarti kelebihan atau tambahan, dan jika dalam sebuah kontrak barter, lebih banyak yang diminta dibandingkan dengan yang sebelumnya diberikan untuk barang yang sama, itu disebut '*riba*'

2. Perdagangan (*trade*), zakat dan *riba* atau bunga

Allah menghalalkan perdagangan (*bai*) dan mengharamkan *riba*. Perdagangan dan *riba* sangat berbeda. Dalam perdagangan seseorang memperoleh keuntungan sebagai hasil dari inisiatif, usaha, efisiensi, kerja keras dan sama-sama menanggung risiko atas kerugian. *Riba* (bunga) tidak dihasilkan melalui kerja keras atau proses yang menciptakan nilai tambah; tak ada penghargaan terhadap tenaga kerja; keuntungan yang diperoleh tanpa keringat (*unearned income*). Selain itu, bunga biasanya tetap, sedangkan keuntungan naik-turun.

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan tambahan karena *riba* tak berarti di sisi Allah; dan Allah meridai dan melipatgandakan pahala zakat:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَضْعُوفُونَ ﴿١٦٠﴾

"Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang



kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” [QS. ar-Rum (30) :39]

Dalam ayat lain disebutkan bahwa:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” [QS. al-Baqarah (2): 276]

Mengomentari ayat-ayat di atas, **Akram Khan** mengatakan bahwa makna larangan riba tersebut semakin jelas sekarang ini. Teori ekonomi konvensional mengakui bahwa bunga tidak mendorong investasi, menimbulkan pengangguran dan menambah kesengsaraan masyarakat. Sumber daya manusia dan alam akan tetap *idle* karena sumber dananya hanya akan tersedia bilamana mau membayar bunga tertentu. Bilamana investasi tak dapat memberikan jaminan pengembalian modal ditambah bunga, meskipun bermanfaat bagi orang banyak, maka rencana investasi tersebut tak akan jalan karena tak ada dananya.

Sementara itu, dewasa ini jumlah pinjaman pemerintah meningkat dengan pesatnya di seluruh dunia.

Akibatnya, pemerintah-pemerintah tersebut (termasuk pemerintah Indonesia) dihadapkan kepada defisit anggaran yang besar yang mendorong terjadinya inflasi, pajak yang tinggi, mengganggu perdagangan dan meningkatkan kemiskinan. Dampak negatif lainnya dari bunga adalah terjadinya transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Fenomena inilah yang secara tepat disebut oleh Willy Brandt sebagai: *“blood transfusion from the sick to the healthy”*. Dewasa ini sejumlah besar negara miskin berjuang keras hanya untuk membayar kembali utang ditambah bunganya (*debt service*).

Dengan demikian, melalui mekanisme bunga, perputaran kekayaan dalam skala global, berubah menjadi dari orang miskin ke orang kaya (seharusnya: dari orang kaya ke orang miskin). Hal ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bunga sebagai salah sumber kesengsaraan manusia. Berbeda dengan bunga, sedekah (*charity*) mendorong ke arah ekspansi ekonomi. Sedekah menurunkan rahmat dan berkah dari Allah. Hal ini misalnya terlihat dari pengalaman negara-negara Barat pasca perang dunia ketika negara itu mengembangkan program jaminan sosial (*social security*) yang mendorong daya beli masyarakat miskin dan meningkatkan permintaan agregat (*aggregate demand*).

Bunga menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kesejahteraan nasional dan individu, karena berbagai distorsi dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi



kekayaan yang tidak merata dan resesi. Di pihak lain, Zakat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional melalui dua cara: (1) Peningkatan sirkulasi barang dan kekayaan dengan mencegah dan memberantas penimbunannya. Apabila harta ditimbun dan dibiarkan *idle*, maka harta itu secara perlahan tapi pasti akan berkurang karena zakat; sehingga pemiliknya akan membelanjakan (konsumsi, investasi) harta tersebut sehingga berputar dan menunjang kegiatan ekonomi (*multiplier effect*); (2) Zakat ditarik dan dikumpulkan dari orang kaya yang jumlahnya relatif sedikit dan dibagikan kepada orang miskin yang jauh lebih banyak jumlahnya. Proses ini pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat dalam masyarakat karena orang miskin meningkat daya belinya dan menginginkan lebih banyak barang dan jasa. Selanjutnya para pengusaha atau produsen akan memproduksi lebih banyak barang untuk memenuhi permintaan dimaksud. Peningkatan permintaan dan penawaran ini akan meningkatkan kegiatan bisnis, industrialisasi, lapangan kerja dan pendapatan nasional.

3. Sewa dan bunga

Sebagaimana telah dikemukakan, bunga sebelumnya, dipungut atas pinjaman yang diterima atau barang yang dipertukarkan dengan tingkat atau jumlah yang ditentukan atas dasar jangka waktu penggunaan. Sewa, di pihak lain, dipungut atas dasar penggunaan tanah, bangunan, pabrik,

mesin-mesin, peralatan, perabot, kendaraan bermotor atau barang-barang modal lainnya.

Lebih lanjut **M.A. Mannan** menjelaskan perbedaan bunga dan sewa (1) Sewa adalah hasil inisiatif, usaha dan efisiensi; setelah melalui proses penciptaan nilai, karena pemilik barang atau aset tetap terlibat (*involved*) dan memperhatikan (*concerned*) penggunaan barang yang disewakan itu. Tidak demikian halnya dengan bunga, karena kreditur biasanya lebih memperhatikan terjaminnya pengembalian pokok dan bunga pinjaman; (2) Untuk bisa menyewakan, si pemilik terlebih dahulu harus melakukan investasi membeli barang modal; ada elemen kewirausahaan, usaha produktif dan proses penciptaan nilai. Hal ini tak terdapat pada bunga; (3) Dalam hal sewa, si pemilik modal yang menentukan pola, ukuran dan penggunaan barang yang akan disewakan. Oleh karena itu, barang yang disewakan pada dasarnya terbatas untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan atau diarahkan oleh pemilik. Dalam hal bunga, si pemilik modal pada dasarnya tak begitu tertarik dengan penggunaan modal, tetapi lebih tertarik terhadap terjaminnya pengembalian modal ditambah bunganya; (4) Mengingat kemungkinan kerugian akibat kerusakan dan atau turunnya nilai barang yang disewakan selalu ada dalam hal sewa, maka sewa pada umumnya tidak menimbulkan kelas atau golongan yang memperoleh penghasilan tanpa usaha seperti dalam hal membungakan uang; (5) Dalam hal bunga, konversi modal



menjadi aset atau barang modal, tergantung dari usaha debitur dan aset tersebut menjadi milik debitur. Dalam hal sewa, aset yang disewakan tetap menjadi milik pihak yang menyewakan; penyewa hanya memanfaatkan kegunaan barang yang disewa.

4. Argumentasi lebih lanjut larangan atas bunga

Sebagaimana telah dikemukakan, riba tidak hanya dilarang dan dinyatakan haram oleh Islam, tetapi juga dikecam dan dinyatakan sebagai perbuatan jahat di dunia dan merupakan dosa besar di akhirat. Menurut al-Qur'an, memungut riba sama dengan pernyataan perang terhadap Allah dan Rasul Nya; sementara menurut hadis, riba adalah perbuatan jahat (kriminal) dan dosanya lebih besar dari zina. Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan alasan pelarangan riba sehingga menjadi tugas ulama dan ahli untuk menjelaskan alasan pelarangan riba. Meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi terdapat kesepakatan bahwa riba dilarang karena dampak negatifnya terhadap moral, sosial dan ekonomi. Beberapa dampak yang sangat merugikan dari sistem bunga antara lain adalah:

Pertama, riba atau bunga akan menimbulkan kemelaratan, mementingkan diri sendiri (*selfishness*), tidak peduli terhadap orang lain, tamak (*greed*) dan menjadi hamba harta. Riba atau bunga menghancurkan semangat empati terhadap orang lain, saling bantu dan kerjasama dan oleh karena itu, mengurangi rasa cinta, persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat. Para periba,

pembunga uang biasanya mementingkan diri sendiri, suka mengeksploitasi kelemahan orang lain, termasuk orang miskin yang harus ditolong.

Kedua, sistem bunga akan menimbulkan *idleness*, atau tak terpakainya modal serta meningkat penghasilan tanpa usaha dan kerja keras (*unearned income*). Orang-orang yang mempunyai uang menjadi tak berminat untuk mendirikan usaha, melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan kemampuan, keahlian, pengetahuan dan kewirausahaannya, Mereka malah cenderung untuk mengambil jalan pintas meminjamkan uang dan memperoleh penghasilan dari bunga. Penghasilan yang diperoleh dengan cara mudah itu kemudian sering digunakan untuk hal-hal yang tak bermanfaat dan terlarang seperti perjudian, taruhan, minuman keras, kemewahan, dan sebagainya;

Ketiga, bunga juga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap ekonomi, seperti penimbunan uang untuk dibungakan sehingga mengganggu dan mengurangi peredaran uang bagi sebagian besar masyarakat. Bunga juga dapat mendorong timbulnya monopoli, kartel dan konsentrasi kekayaan pada beberapa orang dan perusahaan saja. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi timpang dan jurang antara yang kaya dan miskin menjadi semakin dalam. Masyarakat menjadi terbelah: kaya dan miskin dengan kepentingan yang sangat berbeda yang mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Bunga juga menimbulkan



distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, pengangguran, dan sebagainya.

Keempat, investasi modal tak dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tak dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang sama dengan atau melebihi tingkat bunga yang berlaku, meskipun proyek tersebut sangat vital bagi negara dan bangsa. Aliran sumber-sumber keuangan, dengan demikian, akan menuju hanya kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek keuntungan yang sama atau melebihi tingkat bunga yang berlaku, meskipun perusahaan-perusahaan dimaksud tidak atau sedikit saja mempunyai nilai sosial. Kondisi ini akan lebih terasa lagi dalam negara dengan suku bunga tinggi, seperti Indonesia;

Kelima, bunga yang dipungut atas pinjaman internasional telah memperburuk permasalahan pembayaran utang luar negeri dan mempersulit perekonomian negara-negara pengutang, seperti Indonesia. Bunga utang luar negeri tidak hanya mengganggu pembangunan ekonomi negara-negara miskin, tetapi juga mengakibatkan terjadi tranfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Selain itu, masalah bunga dan utang luar negeri ini juga mengganggu hubungan antara negara-negara kaya dan miskin dan oleh karena itu mengganggu keamanan dan perdamaian internasional.

5. Fatwa dan pandangan mengenai keharaman bunga

Fatwa dan pandangan bahwa bunga, termasuk bunga yang diberikan dan diterima bank dan lembaga keuangan lainnya serta perorangan, hakekatnya sama dengan riba nasiah dan oleh karena itu haram hukumnya, disampaikan antara lain oleh (1) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), Karachi, 1970; (2) Muktamar Islam II, Lembaga Riset Al-Azhar, Kairo, 1965; (3) Muktamar II, Lembaga Fikih Islam, OKI, Jeddah, 1985; (4) Sidang Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Mekkah, 1406H; (5) Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1983; (6) Komisi Fatwa Al-Azhar, Kairo, 1988; (7) Mufti Mesir, Kairo, 1989; (8) Dr. Yusuf Qaradhawi; dan (9) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, 2003.

6. Keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo (1968):³⁵

“(1) Riba hukumnya haram, dengan nash sharih Quran dan Sunnah; (2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal; (3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “musytabihat”; (4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam”.

Selanjutnya, sidang Majelis Tarjih

³⁵ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cetakan ke 3, hlm. 305



Pekalongan (1972) memutuskan:³⁶

“(1) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Mu’tamar Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai qaidah Islam; (2) Mendesak kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk dapat mengajukan konsepsi termaksud dalam Mu’tamar yang akan datang”

Selain dari berbagai pandangan dan fatwa yang diutarakan sebelumnya, beberapa perkembangan penting telah terjadi di Indonesia sejak dikeluarkannya keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 yang sangat melemahkan landasan pemikiran yang menyatakan “bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya..., termasuk perkara musytabihat”.

Pertama, peranan bank-bank milik negara dewasa ini (sekitar 35%) jauh lebih rendah dibandingkan tahun tahun 1960-an, 1970-an dan awal 1980-an (sekitar 90%). Hal ini antara lain berkaitan dengan dikeluarkannya paket deregulasi perbankan bulan Oktober 1988 (Pakto 88).

Kedua, sejak dikeluarkannya paket deregulasi perbankan bulan Juni 1983, Pemerintah tidak menetapkan suku bunga, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit perbankan. Suku bunga perbankan, baik milik negara maupun milik swasta termasuk swasta

asing sama-sama ditentukan melalui mekanisme pasar. Adalah praktek yang biasa dan dianggap wajar dalam mekanisme pasar untuk memberikan suku bunga dana yang lebih tinggi kepada penabung atau depositan besar; sebaliknya memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah kepada debitur besar karena dipandang sebagai nasabah inti (*prime customer*). Nasabah-nasabah kecil akan dikenakan bunga dana lebih rendah dan bunga kredit yang lebih tinggi.

Ketiga, beberapa bank besar milik negara (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia), sebagian sahamnya juga sudah dijual kepada swasta, meskipun negara hingga saat ini masih memiliki saham mayoritas (lebih dari 50%). Hanya Bank Tabungan Negara dan Bank Ekspor Indonesia, yang sahamnya masih 100% dimiliki oleh negara.

Keempat, dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di Indonesia telah berdiri dan berkembang perbankan syariah. Sampai dengan akhir Maret 2006 tercatat 3 Bank Umum Syariah (BUS); 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional; dan 94 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah kantor seluruh perbankan syariah tercatat sebanyak 565 kantor, yang tersebar di hampir seluruh Propinsi di Indonesia, dengan total aset sebesar Rp. 20,5

³⁶ Ibid, hlm. 370



triliun; dana pihak ketiga (DPK) Rp.15 triliun dan pembiayaan Rp.16 triliun.³⁷ Selain itu, sejak bulan Januari 2006, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang memungkinkan kantor cabang dan cabang pembantu bank umum konvensional yang telah mempunyai UUS dengan beberapa persyaratan untuk melayani transaksi syariah melalui *office channeling*. BNI Syariah, misalnya, telah merencanakan untuk membuka layanan syariah di 151 kantor cabang dan kantor cabang pembantu konvensional. Sementara itu, Bank Permata Syariah juga telah merencanakan hal yang sama pada lebih dari 200 kantor cabang dan kantor cabang pembantunya. Dengan demikian jangkauan layanan perbankan syariah akan meningkat dengan pesat.

Kelima, untuk menyelamatkan sistem perbankan Indonesia ketika krisis moneter dan perbankan tahun 1997-1998, negara harus mengeluarkan surat utang sekitar Rp.650 triliun yang kesemuanya (100%) untuk penyelamatan bank-bank konvensional.

Keenam, selain tak mampu meredam krisis, mekanisme suku bunga pasar yang diterapkan sewaktu krisis moneter dan perbankan tahun 1997-1998 juga memperparah kondisi sektor riil dan meperlemah kondisi perbankan itu sendiri, karena harus membayar bunga dana yang sangat tinggi sedangkan debitur tak mampu membayar kewajiban bunga sehingga terjadi *negative spread* yang akhirnya memakan modal bank.

X X X

³⁷ Lihat Bank Indonesia *Statistik Perbankan Syariah, Maret 2006*

